









	<p align="center">SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	010/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-SPM/06/2022
		Tgl. Ditetapkan	28/01/2016
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Ditetapkan Oleh	<p align="center">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p align="center"><u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
MANAJEMEN PENGETAHUAN			
ISO 9001:2015			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 10849 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 2. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 3. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 5. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 6. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK.07/BPSDMP-2016; 7. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. SK.2287/BPSDMP-2013; 8. Pedoman Diklat Keterampilan Pelaut; 9. STCW No. 1978 dan Amandemennya; 10. ISO 9001:2015 <ol style="list-style-type: none"> a. Klausul 7.1.6 Pengetahuan organisasi b. Klausul 7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi 		<p>Dilakukan kegiatan manajemen pengetahuan sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <div align="center" data-bbox="927 892 1370 1081">  </div>	
Keterkaitan :		Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Poltekel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Lembar Kerja. 	
Peringatan :			
<p>Apabila kegiatan manajemen pengetahuan tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>			

SOP MANAJEMEN PENGETAHUAN

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		DIREKTUR	KA. SPM	KEPALA BAGIAN TERKAIT	BAGIAN TERKAIT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Umum :								
1.1.1.	Masing-masing Kepala Bagian/Subbagian/Unit Politeknik Pelayaran Sumatera Barat mengidentifikasi pengetahuan yang diperlukannya untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing bagian, didalam form Daftar Pengetahuan.					Daftar pengetahuan	1 Jam	Daftar Pengetahuan	-
1.1.2.	Setiap Kepala Bagian/Subbagian/Unit di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menyediakan literatur yang diperlukan dari setiap pengetahuan yang diperlukan, serta memelihara dan mengupdatenya bila terdapat perubahan.					Literatur pengetahuan	1 Jam	Literatur pengetahuan	-
1.1.3.	Update pengetahuan dapat dilakukan dengan: - Pengadaan buku - Akses ke internet - Modul Pelatihan/ Rapat/ Seminar - Langganan majalah dan buletin					Buku, modul, majalah, dll	1 Jam	Buku, modul, majalah, dll	
2	Sosialisasi dan Pemeliharaan Pengetahuan					-	-	-	-
2.2.1.	Direktur dan Kepala Satuan Penjaminan Mutu mendorong seluruh Karyawan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat untuk membagi dan menularkan pengetahuan yang didapatnya, baik dari sumber internal maupun eksternal, kepada rekan sekerja lainnya yang terkait, dengan cara: - Menuliskannya dalam lembar sharing pengetahuan - Memberikan briefing - Memberikan pelatihan internal - Melakukan diskusi internal - Mendiskusikannya dalam rapat, dll					Lembar sharing pengetahuan	1 Jam	Lembar sharing pengetahuan	-

SOP MANAJEMEN PENGETAHUAN

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		DIREKTUR	KA. SPM	KEPALA BAGIAN TERKAIT	BAGIAN TERKAIT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
									
2.2.1.	Pengetahuan organisasi dipertahankan sedemikian rupa, agar pengetahuan yang didapat tidak hilang begitu saja dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan perusahaan selanjutnya.						-	-	-
2.2.2.	Pengetahuan yang terkait dengan sistem manajemen mutu, yang di dapat dari pelanggan, penyedia luar atau sumber lain, baik hasil diskusi, rapat teknis, audit, penanganan keluhan pelanggan atau saran pelanggan, semaksimal mungkin disimpan dan dijadikan acuan dalam menjalankan operasional Politeknik Pelayaran Sumatera Barat atau melakukan perubahan terhadap layanan, proses atau kegiatan perusahaan.					-	-	-	-
2.2.3.	Pengetahuan organisasi yang bersifat kritikal, sebisa mungkin disampaikan kepada karyawan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dan di tampilkan di lokasi kerja dalam bentuk apapun yang sesuai, seperti prosedur, instruksi kerja, gambar atau lembar perhatian.					-	-	-	-

RIWAYAT PERUBAHAN SOP MANAJEMEN PENGETAHUAN

NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
01	- Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 70 Tahun 2013 menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 serta Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK. 01 / BPSDMP-2013 Menjadi Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK. 07 / BPSDMP-2016 - Penggabungan SOP Pengendalian Dokumen dan SOP Pegendalian Arsip menjadi SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi	14/11/2016
02	- Perubahan LOGO - Perubahan Nama Organisasi - Perubahan Struktural	19/03/2018
03	Perubahan fromat SOP sesuai PM.No.50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan	04/07/2019
04	Menambahkan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
05	- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat <hr/> Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat <hr/> Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementeran Perhubungan.	23/06/2022